BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Bank

Bila membahas suatu masalah pengertian atau definisi yang khusus, maka terlebih dahulu perlu diketahui pengertian yang umum. Demikian pula didalam membahas pengertian bank, terlebih dahulu harus diketahui pengertian secra umum. Tapi sebelum kita membahas arti bank secara umum, tidak salahnya kita mengetahui asal mula kata bank.

Bank mulai tumbuh dari perusahaan – perusahaan uang (money changer) yang sudah ada sejak jaman dahulu kala seperti di Babilonia, Athena, Roma. Orang yang mengerjakan pekerjaan ini disebut Trapities yang berarti orang yang menghadapi meja. Pada abad ke-12 para penukar uang di Genoa disebut "Bacheri" yang mempunyai kaitan dengan kata "Banco" yang berarti meja.

Perkembangan sejarah telah merubah fungsi lembaga ini dari lembaga penukar uang menjadi lembaga yang berkecimpung dalam usaha penyimpanan dan perkreditan.

Untuk lebih jelasnya arti bank, dapat dilihat dari pedoman perbankan dengan melihat UU no 7 tahun 1992 pada Bab I, pasal 1, ayat 1, yang menerangkan bahwa bank adalah :

" Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Dan UU Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1997 Bab I, Pasal I adalah :

" Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang".

Dengan mengamati pengertian diatas, maka bank itu kegiatannya adalah sebagai badan yang mempunyai wewenang untuk menciptakan dan mengedarkan uang, menarik dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pemberian kredit guna diperoleh nya keuntungan.

Menurut Prof. G. M. Verryn Stuart dalam buku Bank Politik adalah sebagai berikut :

" Bank adalah suatu badan yang bertujuan unutk memuaskan kebutuhab kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral".

Begitupun pengertian Bank menurut Drs.Ec. Winardi dalam buku politik Perbankan adalah sbb :

" Sebuah bank merupakan sebuah lembaga yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kredit, baik dalam alat-alat sendiri maupun dengan uang yang dicapainya dari pihak ketiga dan dengan jalan mengedarkan alat-alat tukar dalam bentuk uang kertas bank atau uang giral (Drs. EC. Winardi,1971;25)

Dengan mengamati pengertian Bank penulis dapat menyimpulkan bahwa bank itu adalah badan usaha yang melaksanakan berbagai macam jasa/pelayanan kepada masyarakat seperti : mmemberikan pinjaman, menerima simpanan, dan melaksanakan pengiriman uang, disamping itu pula bank mempunyai motif untuk mencari keuntungan.

Dengan menyalurkan kredit, bagi bank merupakan keuntungan berupa bunga atas kredit yang diberikannya, untuk menutupi segala biaya yang telah dan akan dikeluarkan seperti pembayaran gaji, membayar bunga simpanan dan sebagainya. Dalam pemberian jasa-jasa ini, maksudnya yaitu penerimaan simpanan masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan dan jasa lainnya serta bentuk simpanan lain yang dapat menambah sumber dana bank.

2.1.1 Fungsi Bank

Fungsi bank pada umumnya adalah sebagai penerima kredit dan pemberi kredit. Dengan demikian manajemen bank ditujukan untuk mencari dana dan menyalurkan dana tersenut secara efisien dan efektif kepada masyarakat. Dilihat dari hal tersebut diatas, berbagai macam definisi tentang fungsi bank itu adalah sebagai berikut :

1. Bank dilihat sebagai penerima kredit :

 Dalam hal ini bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk :

 a. Simpanan atau tabungan biasa yang dapat diambil kembali setiap saat.
 b. Deposito berjangka yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu.
 c. Simpanan dalam bentuk giro atas nama si penyimpan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro atau perintah tertulis kepada bank.

2. Bank dilihat sebagai pemberi kredit, ini berarti bahwa bank melaksanakn operasi perkreditan secara aktif.Jadi fungsi bank dilihat sebagai pemberi kredit

tanpa mempersalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterima atau bersumber pada penciptaan kredit yang dilakukan bank itu sendiri.

3. Bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendirri, simpanan atau tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank.

Selain hal-hal diatas bank juga memberikan jasa-jasa lain seperti menerima tabungan, penyimpanan barang-barang berharga, tempat pembayaran rekening telepon, listrik dan lain-lain dan juga trust service (jasa yang diberikan dalam bentuk pengamanan dan pengawasan harta milik). Fungsi yang terakhir ini dilaksanakan dalam bentuk trust department yang secara umum berfungsi sebagai berikut :

a. Bertindak sebagai pelaksana executor dalam pengaturan dan pengawasan harta benda milik seseorang yang telah meninggal dunia, serta telah membuat surat wasiat dan menyerahkan pelaksanaanya kepada bank.
b. Trust department memberikan berbagai macam jasa kepada perusahaan, seperti pelaksanaan rencana-rencan pensiun dan pembagian keuntungan yang tumbuh pesat.
c. Bertindak sebagai wali dalam hubungannya dengan penerbitan obligasi dan sebagai transfer agent serta pendaftar untuk perusahaan-perusahaan.
d. Mengurus dan mengelola dan-dana yang dikumpulkan oleh pemerintah, perusahaan dari sumber dan kegiatan-kegiatran lain sehubungan dengan penerbitan dan penebusan saham-saham obligasi.

Dari uraian diatas, maka jelaslah selain mengemban tugas sebagai agent of development dalam kaitannya dengan kredit yang diberikan, bank juga bertindak selaku agent of trust, yakni dalam kaitannya dengan pelayanan atau jasa-jasa yang diberikan baik pada perorangan maupun kelompok atau perusahaan.

2.1.2 Jenis-jenis Bank

Didirikannya bermacam-macam jenis bank dimaksudkan sebagai sarana pemerintahan dalam menangani berbagai masalah keuangan yang terjadi dalam suatu negara. Oleh karena itu, pembagian bank menurut UU Pokok Perbankan nomor 14/1967 terdiri dari :

1. Bank Sentral (Central Bank)

 Ialah BI sebagai dimaksud dalam UUD 1945 dan yang didirikannya berdasarkan UU no 13/1968.

2. Bank Umum (Commercial Bank)

 Adalah bank yang pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito yang dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.

3. Bank Tabungan (Saving Bank)

 Ialah bank yang pengumpulan dananya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.

4. Bank Pembangunan (Development Bank)

Ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang, serta dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka panjang di bidang pembangunan.

5. Bank Desa (Rural Bank)

 Ialah bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan natura (padi, jagung dan sebagainya) dan dalam usahanya memberikan kreidt jangka pendek dalam bentuk uang maupun natura kepada sektor pertanian dan pedesaan.

Saat ini yang berlaku di Indonesia adalah Bank Indonesia, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Indonesia didirikan berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 1968 fungsinya yaitu bank yang mengkoordinir, membina, serta mengawasi perbankan yang ada di daerah baik terhadap bank-bank pemerintah maupun bank-bank swasta nasional dan asing.

Sedangkan jika berdasarkan UU pokok perbankan No 7/1992 yaitu :

1. Bank Umum yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dilihat dari segi kepemilikannya, bahwa jenis-jenis bank itu terdiri dari bank milik pemerintah dan bank milik swasta nasional asing maupun swasta asiang .

Yang termasuk bank pemerintah adalah :

1. Bank Negara Indonesia (BNI) yaitu bank yang usaha pokoknya diarahkan kepada kebaikan dan pembangunan nasional, dengan jalan melakukan usaha bank denagn mengutamakan sektor pertambangan dan industri.
2. Bank Dagang Negara (BDN) yaitu bank yang tugas pokoknya diarahkan kepada perbaikan dan pembangunan nasional dengan jalan melakukan usaha bank umum dengan sektor pertambangan dan perdagangan.
3. Bank Bumi Daya (BBD) yaitu bank yang usaha pokoknya diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan nasional, dengan jalan melakukan usaha bank umum dengan mengutamakan sektor perkebunan dan perhutanan.
4. Bank Rakyat Indonesia (BRI) yaitu bank yang tugas pokoknya dan usahanya diarahkan kepada perbaiakn ekonomi rakyat dan pembangunan nasional dengan jalan melakukan usaha bank umum.

Sedangkan bank non pemerintah atau bank swasta adalah bank yang dimiliki oleh swasta, yang tujuannya sebagian besar adalah mencari keuntungan, bank swasta ini ada 2 jenis, yaitu :

1. Bank swasta Nasional seperti :
 - Bank Tabungan Swasta.
 - Bank Umum Koperasi, dan lain-lain.
2. Bank Swasta asing seperti :
 - Bank of America
 - Hongkong Bank dan lain-lain.

2.1.3 Jenis-jenis Jasa Bank

Selain menghimpoun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, bank juga memberikan pelayanan jasa-jasa bank dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Jasa-jasa yang diberikan kepada masyarakat, antara lain yaitu :

a. Tabungan

Adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat disamakan dengan itu.

b. Giro

Adalah simpanaan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro. Atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

c. Deposito

Adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

d. Transfer

Yaitu pemindahan uang dalam jumlah tertentu yang diperintahkan oleh nasabah kepada suatu bank kepada pihak lain agar membayarkan uang kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah.

e. Kredit

Adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara peminjam dengan pihak bank dalm hal mana peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan bunga atau imbalannya.

f. Inkaso

Adalah pemberian kuasa pada bank oleh perusahaan/perorangan untuk menagihkan atau memintakan persetujuan pembayaran (akseptasi) atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan (tertarik) ditempat lain (dalam/luar negeri) atas surat-surat berharga, dalam rupiah atau valuta asing seperti wesel (draft), cek, kuitansi, surat aksep (promissory notes) dan lain-lain.

g. Credit Card

Yaitu pembayaran pengganti uang tunai atau cek, kartu kredit ini dapat digunakan untuk berbelanja ditoko-toko, restoran, hotel dan lain-lain.

h. Bank Garansi

Yaitu bank yang menjamin nasabah guna memenuhi suatu kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan.

i. Safe Deposit Box

Yaitu sistem pelayanan bank kepada masyarakat, dalam bentuk bank menyewakan box dengan ukurab tertentu untuk menyimpan barang-barang dengan jangka waktu tertentu.

2.2 Pengertian Tabungan

"Adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu" (UU Perbankan No.14 tahun 1967 Bab I, Pasal I).

Tabungan merupakan hutang bank kepada masyarakat, dalam hal ini pemilik tabungan dikelompokkan kedalam hutang jangka pendek dalam neraca. Tidak ada batasan jangka waktu tabungan dan penarikan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menyebabkan tabungan harus digolongkan kedalam hutang jangka pendek.

2.2.1 Jenis-jenis tabungan

Setiap bank memiliki jenis tabungan yang berbeda-beda. Perhitungan suku bunga tabungan, tata cara penyetoran dan penarikannya juga berbeda bagi setiap bank. Produk tabungan ini dapat dijadikan alat promosi bagi yang menawarkannya. Promosi dapat disalurkan dalam bentuk suku bunga, hadiah yang menarik, kemudahan fasilitas dan lain sebagaimya.

Tabungan dibagi dalam empt jenis yang diselenggarakan oleh bank, yaitu :

1. Tabanas

 Ialah bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan syarat penyetoran dan pengambilan yang untuk pertama kalinya diatur pada tahun 1971. Tabanas terdiri dari : Tabanas umum, tabungan pemuda, tabanas pegawai (Thomas suyatno hal. 39)

2. Taska

 Adalah tabungan asuransi berjangka yang bentuk tabungannya dikaitkan dengan asuransi jiwa yang untuk pertama kalinya diatur pada tahun 1971.

3. Tabungan Ongkos Naik Haji

Yaitu setoran ongkos naik haji atas nama calon jemaah haji untuk setiap musim haji yang bersangkutan.

4. Tabungan lainnya

 Yaitu tabungan selain tabanas dan taska, misalnya tabungan yang diterima oleh bank dari pegawai bank sendiri yang bukan dalam bentuk tabanas dan taska, dan tabungan yang diterima oleh bank yang bukan penyelenggara tabans dan taska.

Demikianlah empat jenis tabungan yang ada pada bank, akan tetapi tabungan yang dimiliki oleh bnak-bank dewasa kini berbeda dengan tabungan pembangunan nasional. Produk tabungan yang sekarang dijual oleh bank-bnak memiliki suku bunga yang relatif cukup tinggi sebagai cerminan dari adanya persaingan ketat dalam mengumpulkan dana masyarakat.

2.2.2 Peranan Tabungan

Di dalam suatu bank, tabungan mempunyai peranan yang cukup penting yaitu sebagai Sumber Dana bank. Karena selain sebagai sumber dana yang paling murah didapat, tetapi juga karena dana tersebut dapat dikembangkan oleh bank kedalam bentuk penanaman dana yang dapat menguntungkan bank itu sendiri. Yaitu misalnya kredit yang diberikan kepada masyarakat dalam jangka waktu tertentu.

Fasilitas tabungan disediakan oleh bank dengan tujuan agar masyarakat mempercayakan dananya untuk disimpan dan dikelola oleh bank. Dengan adanya kepercayaan yang diberikan masyarakat tersebut maka bank akan lebih mudah untuk menarik nasabah dengan sebanyak-banyaknya, sehingga bank dapat lebih

banyak mendapatkan dananya. Hal tersebut dapat ikut menetukan pertumbuhan suatu bank.

2.3 Ketentuan Tentang Tabungan

1. Tabungan adalah simpanan untuk perorangan jika perlu untuk badan usaha
2. Penabung harus menyetor inisial deposit.
3. Penabung harus memelihara saldo minimal.
4. Untuk pencatatan transaksi dipihak bank akan menerbitkan buku tabungan.
5. Untuk pencatatan transaksi di bank, bank akan menggunakan kartu rekening.
6. Tingkat suku bunga tabungan ditentukan oleh bank.
7. Tabungan dapat dijadikan jaminan kredit.

2.3.1 Ketentuan Umum Tabungan Citra

1. Tabungan hanya diperuntukkan bagi penabung perorangan.
2. Sebagai bukti tabungan akan menerbitkan buku tabungan atas nama tabungan.
3. Apabila terdapat saldo perbedaan antara saldo buku tabungan dengan saldo yang tercatat di bank, maka sebagai pedoman bank akan mempergunakan saldo yang tercatat di bank.
4. Bank dibebaskan dari segala kerugian karena kehilangan atau pemalsuan atas buku tabungan.

2.3.2 Ketentuan Tabungan Kesra

1. Tabungan diperuntukkan bagi penabung perorangan maupun badan usaha.
2. Penabung menyetorkan inisial deposit apabila badan usaha harus menyetorkan inisial yang diberi kuasa.
3. Sebagai bukti tabungan akan menerbitkan buku tabungan atas nam penabung.
4. Apabila terdapat saldo perbedaan antara saldo buku tabungan dengan saldo yang tercatat di bank, maka sebagai pedoman bank akan mempergunakan saldo yang tercatat di bank.
5. Bank dibebaskan dari segala kerugian karena kehilangan atau pemalsuan atas buku tabungan.

2.4 Prosedur Pelayanan Tabungan

Dalam membuka sebuah tabungan, seorang calon nasabah akan melalui tahap-tahap tertentu untuk mempunyai tabungan. Oleh karena itu penulis mencoba menulis dan menjelaskan tahap-tahap tersebut.

A. Pembukaan Rekening dan Penyetoran.

Untuk rekening tabungan, pembukaannya lebih sederhana daripada rekening lain. Pembukaan rekening ini tidak perlu melalui tata cara yang berbelit, tidak perlu mendapatkan referensi dari siapapun, bahkan dari salah seorang nasabah bank yang ada, hal ini disebabkan karena penyelenggaraan tabungan merupakan program pemerintah yang harus dimasyarakatkan secara luas. Dalam membuka rekening, calon nasbah harus menyetor sejumlah uang tertentu sebagai setoran pertama (minimal setoran).

B. Penarikan Tabungan

Penarikan tabungan dapat berupa penarikan tunai atau dapat dalam bentuk pemindahan buku, semua penarikan harus menggunakan slip pengambilan, dengan demikian penarikan atau pengambilan menyebabkan berkurangnya rekening nasabah.

2.4.1 Prosedur Pelayanan Tabungan Citra

Tabungan Citra merupakan tabungan yang merupakan produk khusus Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Tata cara pelayanan Tabungan Citra adalah sebagai berikut :

A. Pembukaan dan Penyetoran Tabungan Citra

Dalam membuka tabungan citra, seorang nasabah tidak perlu merasa kesulitan. Ia hanya tinggal mengisi slip-slip yang disediakan oleh bank, serta mengisi formulir tentang data-data yang diperlukan oleh bank.

Setelah ia mengisi data-data tersebut, nasabah tinggal menyetor setoran pertama (minimal). Kemudian setelah ia menyetor maka ia akan mendapat sebuah buku tabungan.

B.Penarikan Tabungan Citra.

Penarikan tabungan Citra dapat dilakukan selama kas masih buka. Penarikan tabungan dapat dilakukan oleh orang lain akan tetapi harus dilingkapi dengan surat kuasa atas nama penabung.

2.4.2 Prosedur Pelayanan Tabungan Kesra

Tabungan Kesra adalah tabungan kesejahteraan masyarakat, diman tabungan ini berkat kerjasama atau penggabungan 25 bank swasta lainnya. Dalam membuka tabungan Kesra dan penyetoran pertam, hampir sama dengan penyetoran tabungan Citra. Yang sedikit berbeda adalah dalam jenis slip yang dipergunakan. Begitupun dalam penarikan tabungan Kesra, tata cara penarikannya sama dengan tata cara penarikan tabungan Citra.